

**PEMOTONGAN GAJI PNS UNTUK NAFKAH
ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NOMOR 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**AHMAD HASYIM
NIM. 191030500062**

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Nafkah merupakan kewajiban suami untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, baik itu sandang, papan, maupun pangan. Nafkah tidak hanya terjadi semasa pernikahan, namun setelah pernikahan itu terputus juga. Dalam aturan PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP No. 8 Tahun 1990, diatur mengenai adanya pemotongan sepertiga gaji PNS, masing-masing untuk nafkah anak dan istri pasca cerai. Namun dalam putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn gugatan balik yang dilayangkan oleh seorang istri kepada suaminya atas pemotongan gaji tersebut ditolak. Permasalahan pokok penulis atas penelitian ini, yakni apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada, lalu bagaimana pertimbangan yang terdapat dalam putusan tersebut jika ditinjau dari teori keadilan, serta bagaimana putusan tersebut jika ditinjau dari teori *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan, yakni menghimpun data yang ditemukan dalam literatur dan wawancara. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, yakni memaparkan data secara jelas disertai analisis dengan teori keadilan dan teori *masalah mursalah* untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yakni berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang tercantum dalam skripsi ini, diketahui bahwa (1) Pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn yang didasarkan atas pertimbangan yang tercantum di dalamnya, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan teori keadilan karena telah memberikan porsi yang sesuai terhadap tiap orangnya, yakni berdasarkan hak dan kewajiban. Adapun pertimbangan tidak dikabulkannya gugatan pemotongan gaji PNS, karena aturan PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP No. 8 Tahun 1990 bukanlah ranah Pengadilan Agama, dan hanya bersifat administrasi, artinya putusan yang ada hanya bersifat *deklaratoir*, hanya bersifat pemberitahuan dan tidak perlu untuk di eksekusi. Sebagai catatan, bahwa dalam pertimbangan perlu dicantumkan aturan apa saja yang terikat, kemudian alasan-alasan yang digunakan hakim secara jelas dan rinci. (2) Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn telah sesuai dengan teori *masalah mursalah*, karena telah mengandung unsur penting *masalah mursalah*, yakni mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Putusan ini menolak adanya pemotongan gaji seorang PNS untuk nafkah anak dan istrinya, semata-mata untuk mencegah keburukan yang akan diterima oleh seorang suami. karena dalam pertimbangan hakim terdapat beberapa keterangan mengenai kondisi seorang suami tersebut, diantaranya bahwa gajinya sudah dipotong untuk membayar hutang atas pembelian motor, mobil, dan rumah.

Kata Kunci: Nafkah, Cerai, PNS

ABSTRACT

*Living is the husband's obligation to protect and provide everything necessary for household life according to his ability, be it clothing, shelter, or food. Living does not only occur during marriage, but after the marriage is broken too. In PP No. 10 of 1983 in conjunction with PP No. 8 of 1990, regulates the existence of deductions such as civil servant salaries, each for the maintenance of children and wives post-divorce. However, in decision Number 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn a counterclaim filed by a wife against her husband for the dismissal of the salary was rejected. The author's main problem with this research is whether the judge's decision is in accordance with existing regulations, then what are the considerations contained in the decision when viewed from the theory of justice, and how is the decision when viewed from the *maslahah mursalah* theory.*

*This research uses qualitative or field research, which collects data found in the literature and interviews. The nature of this research is descriptive-analytic, that is, clearly explaining the data accompanied by analysis using the theory of justice and the theory of *maslahah mursalah*, to solve existing problems. The research approach uses a normative-juridical approach, which is based on the *Al-Qur'an*, *Hadith*, laws and regulations, observations, interviews, and literature study.*

*Based on the results of the research as stated in this thesis, it is known that (1) The view of the judges of the Sleman Religious Court regarding the judge's considerations in decision Number 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn which is based on the considerations included in it, that the judge's considerations in the decision is in accordance with the theory of justice because it has given an appropriate portion to each person, namely based on rights and obligations. The consideration is that the request for a civil servant salary cut was not granted, because PP No. 10 of 1983 in conjunction with PP No. 8 of 1990 is not the domain of the Religious Courts, and is only administrative in nature, meaning that existing decisions are only declaratory in nature, only notification in nature and do not need to be executed. As a note, that in deliberations it is necessary to include any binding rules, then the reasons used by the judges are clear and detailed. (2) Decision Number 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn is in accordance with the theory of *maslahah mursalah*, because it already contains an important element of *maslahah mursalah*, namely preventing evil takes precedence over bringing about good. This decision rejects any reduction in the salary of a civil servant, both for the maintenance of his children and wife, solely to prevent the bad things that will be received by a husband. because in the judge's consideration there was some information about the husband's condition, including that his salary had been deducted to pay off the debt for buying the wife's house and car.*

Keywords: Livelihood, Divorce, Civil Servants

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Hasyim

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Hasyim
NIM : 19103050062
Judul : "Pemotongan Gaji PNS untuk Nafkah Anak dan Istri
Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudar tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

Pembimbing,


Ahmad Syaiful Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-495/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMOTONGAN GAJI PNS UNTUK NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD HASYIM
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050062
Telah diujikan pada : Selasa, 11 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 645202e0b8988



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6451e7403ce51



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 644f475365696



Yogyakarta, 11 April 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 645207655e76b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hasyim

NIM : 19103050062

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemotongan Gaji PNS untuk Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

Yang menyatakan,


Ahmad Hasyim
NIM 19103050027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang,
melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*

Q.S Al-Baqarah (2): 286

*"Apa yang melewatkanmu, tidak akan pernah menjadi takdirmu,
dan apa yang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu"*

Umar Bin Khattab

*"Nikmati waktu dan proses kehidupan yang kamu lalui,
karena hidup bukan hanya tentang apa yang orang lain inginkan"*

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini, dengan setulus hati saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang telah rela untuk terus memberikan do'a, harapan, serta menjadi tempat pulang saya selama mengarungi perjalanan ini.
2. Saudara-Saudara kandung saya, yang selalu bisa meyakinkan dan menjadikan keluarga adalah ruang ternyaman di dunia ini.
3. Keluarga besar saya, yang telah memberi warna dalam lika-liku perjalanan panjang ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----َ-----	Fathah	Ditulis	a
2	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	i

3	-----ُ-----	Ḍammah	Ditulis	u
---	-------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul “Pemotongan Gaji PNS untuk Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)”. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

4. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran, arahan, dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.
5. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.
6. Bapak Drs. Yusuf, S.H., M.S.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, memberi banyak wawasan, serta saran kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
7. kedua orang tua, yang tak pernah surut untuk mendidik, serta membimbing penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan, untuk mengibaratkan jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu.
8. Keluarga Santri Al-IMAN (KESATRIA) Yogyakarta, yang senantiasa memberi banyak dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta menjadi keluarga kecil di Yogyakarta.
9. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam tahun 2019, yang selalu mengingatkan akan pentingnya sebuah “keharmonisan” dalam pergaulan, sehingga penulis dapat fokus untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman KKN Konversi di Tawangmangu atas nama Fauzan, Nuril, Elmo, Yusuf, Iyan, Eka, Mustika, Khopipah, Puji, Ejak, dan Laili. Sebagai

salah wadah yang selalu memberi semangat dalam mengenyam wawasan dan pendidikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


11. Terkasih dan terspesial, yang selalu menjadi motivasi, harapan, serta keinginan untuk bergerak bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Pasukan *NYENI NUSANTARA*, yang terdiri atas Bro Aan, Lilik Mendo, Najih Ngawi, dan Mada Bento. Tak pernah surut membantu penulis memandang dunia dan seisinya dari sisi yang lebih menarik, *guyon* misalnya. Sehingga penulis dapat menguatkan hatinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

Penulis,



Ahmad Hasyim
NIM. 19103050027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KETENTUAN TERKAIT PEMOTONGAN GAJI PNS UNTUK NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN.....	21
A. Nafkah.....	21
B. Perceraian.....	22
C. Pemotongan Gaji PNS untuk nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian ..	30
D. Pemotongan Gaji PNS untuk nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	31
BAB III GAMBARAN TERKAIT PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN DUDUK PERKARA PUTUSAN NOMOR 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn	44

A.	Profil Pengadilan Agama Sleman	44
B.	Syarat dan Prosedur Pengajuan Cerai Pegawai Negeri Sipil	50
C.	Duduk Perkara No. 1233/Pdt. G/2021/PA. Smn.....	51
D.	Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Perkara No. 1233/Pdt. G/2021/PA. Smn	55
E.	Amar Putusan Perkara No. 1233/Pdt. G/2021/PA. Smn.....	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMOTONGAN GAJI PNS UNTUK NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN ATAS PUTUSAN NOMOR 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn		
A.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn tentang pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian perspektif teori Keadilan.	62
B.	Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn Tentang Pemotongan Gaji PNS untuk Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	77
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
		I

DAFTAR TABEL

Table 0.1 Rangkuman Putusan.....	4
Table 0.2 Bagan Struktural PA Sleman	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia, khusus untuk umat muslim di samping menggunakan aturan tersebut, juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pemberlakuannya didasarkan kepada Intruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991. Secara pengertian, dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,¹ sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan *ibadah*”.²

Pemberlakuan kedua aturan ini, semata-mata agar perkawinan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang sangat memengaruhi baik buruknya pernikahan ialah pelaksanaan hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga, baik keluarga kecil (terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak) maupun keluarga besar

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1.

(terdiri dari keluarga kecil, ditambah dengan kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya).³ Jika hal ini berjalan dengan tidak semestinya, baik sebagian maupun keseluruhan, maka dapat menyebabkan rusaknya hubungan perkawinan, bahkan hingga putusnya hubungan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus, karena:

- a) Kematian, yakni jika suami atau istri meninggal dunia.
- b) Perceraian, yakni jika suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan.
- c) Putusan Pengadilan, yakni jika suami atau istri secara hukum dengan bukti Putusan Pengadilan bahwa perkawinan tersebut putus dikarenakan suatu hal, seperti salah satu dari suami istri, pergi dengan waktu yang lama dan tak kunjung kembali serta tidak ada kepastian kapan ia akan kembali.⁴

Perceraian merupakan salah satu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, serta menjadi jalan terakhir yang dinilai dapat memberikan solusi atas berbagai masalah yang ada dalam pernikahan, dibalik solusi tersebut ternyata perceraian juga memiliki banyak masalah-masalah yang timbul, diantaranya yaitu nafkah anak dan istri, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya.⁵ Bahkan dalam *Hadis* dijelaskan bahwa perbuatan halal yang dibenci

³ *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan: karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 116.

oleh Allah SWT ialah *Thalaq* (perceraian).⁶ Oleh karena itu kajian mengenai perceraian sangat penting dan dibutuhkan.

Pengajuan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi umat muslim, dan diajukan ke Pengadilan Negeri bagi non muslim. Perceraian yang akan diajukan, harus berdasarkan prosedur yang ada, yakni prosedur bagi orang umum dan prosedur bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedur pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih lama dan rumit dibandingkan masyarakat umum, hal ini semata-mata agar seorang PNS dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat umum, pengaturan tersebut di payungi oleh berbagai regulasi, diantaranya PP No. 10 Tahun 1983 *juncto* PP No. 08 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yakni PNS yang telah sah bercerai diwajibkan memberikan nafkah dengan pemotongan gaji 1/3 untuk istri sampai menikah lagi, dan 1/3 untuk anak sampai ia dewasa, hal ini dilakukan sebagai disiplin kerja PNS.⁷

Berkaitan dengan pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri, penulis telah melakukan pengamatan putusan di Pengadilan Agama yang berada di Yogyakarta, karena kota Yogyakarta merupakan sebagian kota dengan jumlah PNS yang paling sedikit di pulau Jawa, sehingga menarik untuk diteliti.⁸

⁶ Al Hafidz bin Hajar Al 'Asqolani, *Bulughul Marom Min Adillati Al Ahkam*, (Surabaya: Darul Iimi), hlm. 223, t.t.

⁷ Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8.

⁸ Kompas Cyber Media, "Daftar Provinsi di Indonesia yang Jumlah PNS-nya Paling Sedikit Halaman all," KOMPAS.com, 2 Maret 2022,

Pengamatan ini dilakukan dengan menelusuri website Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan data bahwa seluruh Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah PTA Yogyakarta, hanya PA Sleman yang terdapat putusan yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis, yakni terdapat gugatan pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian, dan tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan pertimbangan hakim atas tidak dikabulkannya gugatan tersebut.

Putusan cerai PNS yang ada di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 berjumlah 68 Putusan, yang terdiri dari 48 Putusan Cerai Gugat PNS dan 20 Putusan Cerai talak PNS.⁹ Berikut tabel rangkuman Putusan tersebut:

Table 0.1 Rangkuman Putusan

Jumlah Putusan Cerai Gugat dan Cerai Talak PNS di PA Sleman Tahun 2021			
Cerai Gugat	Cerai Talak	Gugatan yang berisi pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca cerai	Ket.
48 Putusan	68 Putusan	1 Putusan	Hakim menolak gugatan rekonvensi tentang pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian

<https://money.kompas.com/read/2022/03/02/162444126/daftar-provinsi-di-indonesia-yang-jumlah-pns-nya-paling-sedikit>.

⁹ Observasi di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 18 Oktober 2022.

Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn adalah putusan perceraian PNS yang penulis teliti, dalam putusan cerai talak ini gugatan rekonvensi yang meminta untuk adanya pemotongan gaji dari Pemohon Konvensi ditolak dengan pertimbangan hakim, bahwa pemotongan sepertiga gaji untuk istri termasuk dalam aturan administrasi, dan sepertiga gaji untuk 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim telah mempertimbangkan biaya *hadhanah*, maka gugatan tersebut tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.¹⁰

Setelah mengamati putusan tersebut ternyata ditemukan fakta bahwa aturan pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca cerai tidak diterapkan, justru Putusan tersebut menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 bahwa amar pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% s/d 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.¹¹

Penggunaan aturan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai di Pengadilan Agama tentunya akan memengaruhi putusan yang ada, khususnya dalam nafkah anak dan istri pasca cerai, dalam fikih konvensional seorang istri yang dicerai oleh suaminya hanya mendapatkan nafkah *'iddah* (nafkah semasa menunggu),¹² namun dalam Undang-Undang seorang istri mendapatkan bagian

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses 9 Desember 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec485c10ec1b2880cf313734313139.html>.

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Huruf C Angka 14.

¹² Khoiruddin Nasution, *"Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia"* (Yogyakarta: Academia, 2019), hlm. 52.

lagi, yakni $\frac{1}{3}$ dari gaji suami yang bekerja sebagai PNS. Jika penggunaan aturan tentang pemotongan gaji PNS tidak memiliki titik khusus kepada siapa aturan tersebut diterapkan, problem dan alasan apa saja yang dapat diterapkan, dalam kata lain sebuah hukum tidak memiliki ketetapan yang jelas, maka hal ini akan menimbulkan kesenjangan dan ketidakstabilan baik dari peraturan itu sendiri, instansi terkait, maupun masyarakat secara luas.

Menurut penulis hal ini menarik untuk diteliti, karena pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca cerai merupakan tambahan nafkah pasca cerai di luar nafkah yang telah diatur dalam Islam, aturan yang digunakan ialah PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 08 Tahun 1990, namun aturan ini seringkali diadu dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti hal ini yang diangkat dalam penelitian skripsi dengan judul: **“Analisis Pemotongan Gaji PNS untuk Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Sm)”**.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn berdasarkan teori keadilan?
2. Bagaimana putusan Majelis Hakim terhadap pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn dalam perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, yaitu:

1. Mengetahui pertimbangan Hakim terhadap pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn berdasarkan teori keadilan.
2. Mengetahui putusan Majelis Hakim terhadap pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis.

penelitian ini menjadi langkah awal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam untuk ikut serta menyumbangkan ilmu yang telah dipelajari di

bidang Hukum Islam khususnya Hukum Keluarga Islam berdasarkan hukum yang berlaku serta permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Secara Praktis.

a) Bagi pembaca:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan serta referensi dan pijakan untuk menambah dan mengembangkan ilmu yang ada, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, dalam menimbang dan memperbaiki problematika yang ada.

b) Bagi Masyarakat umum:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan masyarakat secara umum, mengenai pandangan dan solusi terhadap sebuah masalah yang ada, khususnya dalam bidang Hukum keluarga Islam, sehingga masyarakat dapat lebih sadar hukum, serta turut menjaga agar kehidupan bermasyarakat dapat lebih baik lagi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, untuk itu peneliti melakukan penelitian terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu, sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, agar mendapatkan gambaran serta titik temu yang lebih rinci lagi, yakni mengenai pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian yang berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 08 Tahun 1990 serta pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut. berdasarkan beberapa literatur penelitian yang telah diteliti, ada beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan yang ada, yakni sebagai berikut:

1. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Syukriya Husni, yang dimuat dalam Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bukittinggi, pada tahun 2021 yang berjudul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam Perkara Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Analisis Putusan Nomor 1560/PDT.G/2018/PA.PBG)". Penulis menitik fokuskan pembahasan penelitiannya untuk menemukan dasar pertimbangan, landasan hukum Islam, dan metode penemuan hukum Islam oleh Hakim dalam Putusan Nomor 1560/PDT.G/2018/PA.PBG.¹³
2. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Triyas Sakti Dewi, yang dimuat dalam Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2021, yang berjudul "Pemberian Nafkah kepada mantan Istri di Kalangan PNS Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02.P/HUM/2017)", penelitian ini menitikberatkan kepada pihak suami, yang justru mendapatkan banyak kemudharatan dibandingkan suami, jika pemberlakuan pemotongan gaji diberlangsungkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, dan metode pengumpulan

¹³ Syukriya Husni, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam Perkara Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Analisis Putusan Nomor 1560/PDT.G/2018/PA.PBG)," *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bukittinggi*, 2021.

data dengan studi kepustakaan, yang dianalisa dengan metode analisis deskriptif.¹⁴

3. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Ilham Wahyudi Sitorus, yang di muat dalam Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2022, yang berjudul “Pemberian Nafkah Seorang Istri Pasca Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Analisa Hukum Islam terhadap Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)”. Kajian yang dibahas secara mendetail oleh penulis ialah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 8 PP No 45 tahun 1990 mengenai hak istri pasca perceraian seorang PNS.¹⁵
4. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Novendia Dara Cintaanito, yang di muat dalam jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), pada tahun 2020, yang berjudul “Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak dan Mantan Istri”. Metode yang digunakan ialah *library research*, dengan isi pokoknya yakni mengenai aturan yang mengharuskan seorang PNS untuk melaksanakan pembagian gaji kepada anak dan bekas istrinya sebagaimana hasil persidangan, sedangkan hasil

¹⁴ Triyas Sakti Dewi, “Pemberian Nafkah kepada mantan Istri di Kalangan PNS Persperktif masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneia Nomor 02.P/HUM/2017),” *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

¹⁵ Ilham Wahyudi Sitorus, “Pemberian Nafkah Seorang Istri Pasca Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Analisa Hukum Islam terhadap Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil),” *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2022.

penelitiannya yaitu pembagian gaji dilakukan langsung oleh bendahara instansi terkait, dan sifatnya tidak bisa ditolak oleh suami yang menjadi PNS tersebut, sebab jika seorang suami menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana hasil putusan sidang di Pengadilan, maka ia akan menerima salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana yang tercantum dalam PP Disiplin PNS.¹⁶

5. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Anisa Dyah Paramita dan Muh. Jufri Ahmad, yang di muat dalam Jurnal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, pada tahun 2022, yang berjudul “Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 *Juncto* PP No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam: Studi kasus Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg”. Metode penelitiannya yaitu normatif, dan isi pokoknya mengenai perbandingan dua aturan untuk diambil kesimpulan dan solusi, dan hasil penelitian penulis jurnal ini yakni bahwa seorang suami yang menjabat sebagai PNS harus memberikan sepertiga gajinya untuk bekas istrinya sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983 *Juncto* PP No. 45 Tahun 1990, namun hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jadi aturan mengenai pemotongan gaji PNS ini sebaiknya direvisi agar lebih relevan.¹⁷

¹⁶ Novendia Dara Cintaanito, “PROBLEMATIKA PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT BIAYA PENGHIDUPAN ANAK DAN MANTAN ISTRI,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 3(8 Juli 2021), <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2134>.

¹⁷ Anisa Dyah Paramita dan Muh. Jufri Ahmad, “HAK NAFKAH BEKAS ISTRI PNS SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI PP NO 10 TAHUN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM: Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg,”

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar penelitian terdahulu telah membahas mengenai nafkah istri PNS pasca perceraian dari sudut pandang: nafkah istri pasca perceraian, landasan hakim, aspek sosiologi, kewajiban suami memberikan nafkah pasca cerai, dan tinjauan hukum Islam. Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dikarenakan penelitian ini akan berfokus pada:

1. Pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri menurut hukum Positif dan hukum Islam.
2. Nafkah anak dan istri PNS pasca perceraian.
3. Pertimbangan Hakim atas pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri di Pengadilan Agama Sleman.
4. putusan Majelis Hakim terhadap pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.¹⁸ Sedangkan dalam perspektif filsafat hukum terdapat dua pendapat dasar mengenai makna keadilan, yakni *pertama* Pandangan awam/umum, yakni adanya keserasian diantara penggunaan hak dan kewajiban.

Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2, no. 2 (30 Agustus 2022): 603–17, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.91>.

¹⁸ “Arti kata keadilan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 26 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/keadilan>.

Kedua Pandangan para ahli hukum (Purnadi Purbacaraka), keadilan diartikan sebagai keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹⁹ Selanjutnya teori keadilan juga menjadi sebuah perdebatan diantara para filosof, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Plato, keadilan merupakan cakupan dari moralitas individual dan sosial.
- b. Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang atas apa yang menjadi haknya.
- c. Menurut John Rawls, keadilan ialah sebuah prinsip dari kebijakan rasional yang dituangkan dalam kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat.²⁰

Islam menempatkan keadilan dalam posisi salah satu prinsip ajaran yang dikandung, serta memiliki peranan yang sangat signifikan. Fase terpenting Keadilan dalam islam bukan hanya bersifat sebagai pengingat ataupun moral belaka, namun sebagai perintah agama. Keadilan dapat dipahami sebagai perlakuan seseorang terhadap orang lain sesuai hak dan kewajibannya.²¹

Konsep keadilan dalam Islam hakikatnya bersumber dari Allah SWT, yang diberlakukan kepada seluruh hambanya tanpa pandang bulu, artinya adil dalam islam juga memuat unsur persamaan mutlak.²²

¹⁹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 358.

²⁰ Aprita dan Adhitya, hlm. 358-366.

²¹ Afifa Rangkuti dan SH M Hum, "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2017, hlm. 5.

²² Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (1 Oktober 2015): hlm. 333, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

Keadilan dalam filsafat hukum, dirumuskan oleh Imam Al Syatibi, bahwa hukum yang berlandaskan sebuah keadilan harus ditentukan oleh kemaslahatan yang dibagi menjadi tiga, yakni dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Artinya Islam sangat peduli dengan keadilan, dan konsep keadilan dalam Islam akan terus berkembang sejalan dengan berkembangnya aspek sosial, selain itu konstruksi hukum dan keadilan dalam islam juga tidak dapat terlepas dari aspek moral dan kepercayaan, dikarenakan keduanya saling bertautan.²³

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Teori kedua yang digunakan penulis ialah *Maslahah Mursalah*, berdasarkan Syari'at yang kehadirannya menghadirkan sebuah kebaikan bagi kehidupan manusia. *Maslahah* secara bahasa berarti kemanfaatan, faedah, bagus, dan baik.²⁴ Sedangkan secara istilah *maslahah* berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

Maslahah jika dilihat dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni: 1.) *Maslahah Dharuriyah* yakni dalam perkara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, yang terletak pada 5 bagian, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. 2.) *Maslahah Hajiyyah*, terletak dalam perkara-perkara yang memudahkan dalam menghadapi kesulitan, dan biasanya diterapkan dalam hukum *rukhsah*. contohnya ialah diperbolehkannya *Shalat Qashar* bagi seorang musafir. 3.) *Maslahah Takmiliyah*, *Maslahah* ini merupakan masalah yang diterapkan dalam perkara-perkara yang menyempurnakan hakikat

²³ Amin, hlm. 321.

²⁴ Rusdya Basri, *Ushul Fikih* (Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2020), hlm. 86.

dari manusia, diantaranya ialah harga diri, kemuliaan, akhlak, dan kebaikan dari sebuah adat istiadat.

Maslahah jika dilihat dari keserasian dan kesejajaran sebuah akal dengan tujuan *syara'* dibagi menjadi 3 bagian, yakni: 1.) المصلحة المعتبرة, yakni *maslahah* yang diperhitungkan oleh *syara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti perwalian terhadap anak yang belum dewasa. 2.) المصلحة الملغاة, yakni *maslahah* yang dianggap baik oleh akal namun tidak diperhitungkan oleh *syara'*. Seperti wanita dianggap berhak mendapat warisan seperti laki-laki yang didasarkan atas emansipasi wanita. 3.) المصلحة المرسلة, *Maslahah Mursalah* yakni suatu perkara yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya ataupun menolaknya. perkara ini tidak dibenarkan dalam pandangan Allah SWT, serta ketidakbenaran tersebut merupakan sebuah maslahat yang diragukan kemaslahatannya.²⁵

Merujuk pada pengertian *maslahah mursalah*, terdapat beberapa hal yang menjadi hakikat dari *maslahah mursalah* itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang dipandang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat membawa kebaikan serta menghindari keburukan
- b. Selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum
- c. Tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus dalam mengakui ataupun menolak.²⁶

²⁵ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 179.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2, Pertama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 354-356.

Sejalan dengan hakikat dari *maslahah mursalah*, Imam Malik dan Imam Al Ghazali memprioritaskan menjaga dan menjauhi keburukan daripada mendapatkan kebaikan,²⁷ seperti kaidah *ushul fiqh*: درء المفساد مقدم علي جلب المصالح (Menghindari kerusakan/kejahatan harus lebih diutamakan daripada meraih kebaikan).²⁸

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa teori *Maslahah Mursalah* jika dikaitkan dengan penelitian ini ialah nafkah yang diberikan oleh suami kepada anak dan mantan istri seharusnya mendatangkan kebaikan kepada semua pihak, baik semasa pernikahan maupun pasca perceraian, dan jika dilihat dari tempat dilarangnya kehujjahan dari *Maslahah Mursalah* hanya dalam persoalan ibadah, dan nafkah bukan dari bagian ibadah, maka penggunaan kehujjahan *Maslahah Mursalah* diperbolehkan.

Secara keseluruhan tentunya permasalahan serta solusinya dapat dilihat setelah mengetahui dari seluk beluk putusan, peraturan perundang-undangan, observasi, dan wawancara langsung kepada pihak yang terkait.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian akan sangat memengaruhi hasil yang diharapkan, untuk itu penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni sebuah metode

²⁷ Hj Andi Herawati, "MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM AL-GHAZALI (STUDI PERBANDINGAN)," t.t., hlm. 51.

²⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 34.

penelitian yang berupaya melihat dalam kenyataan yang berlangsung di masyarakat maupun dinas terkait mengenai sebuah hukum yang dijalankan, kemudian diolah dengan penelitian kualitatif, yang berarti sebuah penelitian yang dihasilkan dari sebuah observasi, wawancara, ucapan seseorang, kata dalam tulisan, maupun perilaku-perilaku yang dapat diamati.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini sifatnya ialah deskriptif analitik, artinya penelitian ini memaparkan secara jelas sebuah fakta berdasarkan data yang ditemukan, kemudian menganalisa data tersebut untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada, khususnya mengenai pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini yang digunakan peneliti dalam memecahkan sebuah masalah yang ada menggunakan pendekatan normatif yuridis.

- a. Pendekatan normatif, yakni sebuah pendekatan penelitian yang menggunakan norma agama, yang berdasarkan keterangan dan penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan tokoh agama Islam dan hakim yang terkait.

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

- b. Pendekatan yuridis, yakni sebuah pendekatan penelitian yang menggunakan Putusan, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, PP No. 10 Tahun 1983, serta aturan lainnya yang terkait.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn, dan informasi yang didapat secara langsung dalam proses wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sleman, terhadap beberapa data temuan yang ada berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni sumber atau data pelengkap untuk sebuah penelitian. Adapun sumber sekunder dari penelitian skripsi ini diambil dari karya tulis ilmiah, buku, artikel, aturan-aturan, dan lain sebagainya, yang nantinya dikorelasikan dengan data primer yang telah didapat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian skripsi ini dibagi menjadi dua, yakni:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan terhadap obyek penelitian ini, yakni di Pengadilan Agama Sleman, tepatnya Hakim yang

menangani kasus terkait mengenai putusan perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Sleman terhadap Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn, dengan menanyakan hal-hal terkait untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang ada.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian skripsi ini dilakukan terhadap data pendukung yang ada, yakni aturan, putusan, buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode kualitatif untuk memecahkan data menjadi unsur atau bagian yang lebih sederhana dan mudah dipahami, berdasarkan fakta yang ada.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam sebuah penelitian sangat memengaruhi hasil akhir yang akan dihasilkan, untuk itu peneliti membagi penelitian ini dalam 5 bab, yaitu:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, setelah itu dilanjutkan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian,

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 263.

sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab II berisi tentang penjelasan umum mengenai perceraian; mulai dari pengertian, fungsi, dan lain sebagainya, selanjutnya yakni tentang nafkah anak dan istri pasca perceraian; meliputi apa saja yang menjadi nafkah anak dan istri pasca perceraian dari berbagai sumber/hukum, kemudian penjelasan mengenai Pemotongan gaji PNS untuk anak dan istri pasca perceraian.

Bab III berisi tentang gambaran sekilas lokasi penelitian dan duduk perkara Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn.

Bab IV berisi tentang pembahasan pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian, yang meliputi penyatuan data regulasi, penyatuan data putusan, penyatuan temuan data pustaka dan lapangan, serta analisa hukum berdasarkan teori *maslahah mursalah*.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran atas kegiatan penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn tentang pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian jika ditinjau dari teori keadilan, maka sudah mencukupi aspek yang ada di dalamnya yakni kesesuaian porsi antara hak dan kewajiban seseorang. Meliputi hak anak untuk mendapatkan biaya/nafkah *hadhanah*, hak istri untuk mendapatkan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*, dan seorang suami berkewajiban memberikan nafkah-nafkah tersebut serta berhak untuk mendapat keringanan atas tidak dibebankan pemotongan gajinya, yang disesuaikan atas kemampuan suami.
2. Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn tentang pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri pasca perceraian telah sesuai dengan teori *Maslahah Mursalah*, hal ini dikarenakan putusan telah mengandung unsur penting *maslahah mursalah*, yakni mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Putusan ini menolak adanya pemotongan gaji seorang PNS baik untuk anak dan/atau istrinya, semata-mata untuk mencegah keburukan yang akan diterima oleh seorang suami.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan yang telah terpapar diatas, maka alangkah baiknya penulis juga memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sebuah putusan, alangkah baiknya disertai keterangan yang jelas dan detail, baik itu berupa rujukan peraturan perundang-undangan, alasan, dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan putusan yang mencakup secara utuh, baik dari pertimbangan, putusan, bahkan isi kandungannya.
2. Pemotongan gaji PNS untuk nafkah anak dan istri, sebaiknya dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena selain putusan yang ada lebih tepat, bersifat mengikat, serta perlu untuk di eksekusi (*condemnatoir*), yakni kebalikan dari Pengadilan Agama. Kemudian adanya informasi yang jelas terkait pengawasan atas dibayarkannya nafkah anak dan istri pasca perceraian, seperti adanya kewajiban melapor setiap bulannya untuk tergugat atau bendahara instansi yang terkait kepada Pengadilan yang terkait, minimal selama 1 Tahun semenjak putusan tersebut ditetapkan. Dalam hal ini, artinya Pemerintah perlu mematangkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dalam prakteknya dapat lebih baik, jelas, dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al Hafidz bin Hajar Al 'Asqolani, *Bulughul Marom Min Adillati Al Ahkam*, (Surabaya: Darul Ilmi), hlm. 223, t.t.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fikh, terj. Halimuddin, Ilmu Usul Fikih*. Cet ke-5. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih*. Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2020.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Abdul Ghani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insan Press, 1994

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syaikh Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijri, Terj. Team Indonesia Islamhouse.com. *Ringkasan Fiqih Islam*, 2012.

Syamsiah Nur. *FIKIH MUNAKAHAT: Hukum perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Cet. ke-1. Juz 1. Surabaya: Al Hidayah, 2007.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Juz. 11., Surabaya: Bina Iman, 1993.

D. Peraturan Perundang-undangan

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11K/AG/2001.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn.

F. Buku

Aah Tsamraotul Fuadah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Rajawali pers, 2019.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

———. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cet. ke 2. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arto, A. Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.

Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan: karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.

Nasution, Khoiruddin. “*Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*.” Yogyakarta: Academia, 2019.

Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi HAKIM dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2012.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Cet. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

.Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, 2018.

G. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel

Ahmad Rajafi. “Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara.” *Jurnal Al Ihkam* Vol. 13 No. 1 (2018).

Ahmad Syaifudin Anwar dan Lilik Agus Saputro, “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (30 Desember 2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2877>.

Afifa Rangkuti dan SH M Hum, “KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Jurnal Pendidikan Islam*, 2017

Atho'urrohman. “Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi di BKD (Badan kepegawaian Daerah) Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Malang, dan pengadilan Agama Kabupaten Malang).” *Thesis program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017.

- Cintaanito, Novendia Dara. "PROBLEMATIKA PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT BIAYA PENGHIDUPAN ANAK DAN MANTAN ISTRI." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 3 (8 Juli 2021). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2134>.
- Husni, Syukriya. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam Perkara Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Analisis Putusan Nomor 1560/PDT.G/2018/PA.PBG)." *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bukittinggi*, 2021.
- Ika Yuliana. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." *Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2017.
- Ilham Wahyudi Sitorus. "Pemberian Nafkah Seorang Istri Pasca Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Analisa Hukum Islam terhadap Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)." *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2022.
- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (1 Oktober 2015), <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>
- Nasriah, Nasriah, Dachran S Busthami, dan Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (23 Desember 2020): 195–211. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>.

Nilkhairi. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 8 PP NO. 10 TH. 1983 JO. PP. NO.45 TH.1990).” *Jurnal Qiyas* Vol. 2 No. 2 (2017).

Paramita, Anisa Dyah, dan Muh. Jufri Ahmad. “HAK NAFKAH BEKAS ISTRI PNS SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI PP NO 10 TAHUN 1983 JO. PP NO.45 TAHUN 1990 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM: Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (30 Agustus 2022): 603–17. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.91>.

Sakti Dewi, Triyas. “Pemberian Nafkah kepada mantan Istri di Kalangan PNS Persperktif masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneia Nomor 02.P/HUM/2017).” *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

H. Data Elektronik

diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, pada tanggal 15 Januari 2023.

diakses dari <https://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/bagaimana-jika-pns-akan-melakukan-perceraian>, pada tanggal 09 Maret 2023.

diakses dari <https://bkd.jogjaprov.go.id/izin-perceraian>, pada tanggal 18 Januari 2023.

diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, pada 06 Januari 2023.

diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>, pada tanggal 15 Januari 2023.

Kompas Cyber Media, “Daftar Provinsi di Indonesia yang Jumlah PNS-nya Paling Sedikit Halaman all,” KOMPAS.com, 2 Maret 2022,

<https://money.kompas.com/read/2022/03/02/162444126/daftar-provinsi-di-indonesia-yang-jumlah-pns-nya-paling-sedikit>.

“Arti kata nafkah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/nafkah>.

diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUDPenj.htm>. pada 1 April 2023.

“Interpretasi Keadilan dalam Enigma Putusan Hakim (Opini),” diakses 2 April 2023, <https://pa-bukittinggi.go.id/interpretasi-keadilan-dalam-enigma-putusan-hakim/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA